BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN
DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan berdasarkan ketentuan Pasal 274 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan agar perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan berbasis pada e-planning;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
7. Kepala adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
8. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemebangunan Daerah Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
9. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan adalah Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
10. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi adalah Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
11. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan adalah Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun rencana.
15. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode I (satu) tahun.
16. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
17. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
18. Perangkat Daerah yang adalah merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan *(input)*, keluaran *(output)* dan hasil*(outcome)* terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
20. Aplikasi e-musrenbang adalah aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk mendukung sinergi perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan daerah mulai dari tingkat desa dan kelurahan serta kecamatan.
21. Aplikasi e-planning adalah aplikasi perencanaan berbasis website yang dipergunakan pemerintah daerah untuk mengelola usulan rencana kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yaitu: Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, KUA dan PPAS Perubahan, serta

dokumen RKPD dan RKPD Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

22. Aplikasi Evaluasi dan Monitoring RKPD (e-monev RKPD) adalah aplikasi berbasis website yang dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam mengukur pencapaian kinerja pelaksanaan RKPD oleh seluruh Perangkat Daerah.
23. Administrator adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem aplikasi yang sedang dipakai pengguna.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a. mengatur pengelolaan sistem informasi perencanaan bagi seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan sistem informasi perencanaan;
b. mewujudkan transparansi, efektivitas, elisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah; dan
c. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan pemanfaatan teknologi informasi guna menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. aplikasi sistem informasi perencanaan;
b. pengelola sistem aplikasi;
c. penggunaan sistem aplikasi e-musrenbang;
d. penggunaan sistem aplikasi e-planning;
e. penggunaan sistem aplikasi e-monev RKPD; dan
f. pengendalian dan evaluasi.

BAB IV

APLIKASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dalam penyusunanRKPD terdiri dari:
   a. e-musrenbang;
   b. e-planning; dan
   c. e-monev.
(2) Aplikasi e-musrenbang sebagaimana tersebut pada ayat (1)huruf a adalah aplikasi untuk menampung usulan kegiatan prioritas hasil musrenbang desa dan kelurahan pada tahun yang akan datang, yang akan diteruskan ke perangkat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terkait.
(3) Aplikasi e-planning sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b adalah aplikasi untuk menampung usulan kegiatan prioritas perangkat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun yang akan datang.
(4) Aplikasi e-monev sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c adalah aplikasi untuk mengevaluasi realisasi kegiatan-kegiatan Belanja Langsung APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun berjalan.

BAB V

PENGELOLA SISTEM APLIKASI

Pasal 6

Pengelola aplikasi sistem informasi perencanaan penyusunan RKPD ini terdiri dari:

a. pengarah;
b. penanggung jawab utama;
c. penanggung jawab harian;
d. administrator utama; dan
e. tim teknis.

Pasal 7

Pengarah sistem aplikasi e-musrenbang, e-planning dan e-monev RKPD adalah Kepala Bappelitbangda sebagai pengarah terhadap pengelolaan sistem aplikasi e-musrenbang, e-planning dan e-monev RKPD.

Pasal 8

Penanggung jawab utama sistem aplikasi e-musrenbang, e-planning dan e-monev RKPD adalah Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bappelitbangda sebagai pengelola sistem aplikasi e-musrenbang, e-planning dan e-monev RKPD.

Pasal 9

(1) penanggung jawab harian sistem aplikasi e-musrenbang dan e-planning adalah Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagai penanggung jawab teknis aplikasi e-musrenbang dan e-planning.
(2) penanggung jawab harian sistem aplikasi e-monev RKPD adalah Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagai penanggung jawab teknis aplikasi e-monev RKPD.

Pasal 10

Administrator utama sistem aplikasi e-musrenbang, e-planning dan e-monev RKPD adalah fungsional umum pada Bappelitbangda.

Pasal 11

Administrator utama yang dimaksud dalam Pasal l0 bertanggungjawab terhadap:
a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan aplikasi e musrenbang, e-planning dan e-monev RKPD;

b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem aplikasi e-musrenbang, e-planning dan e-monev RKPD;
c. keamanan aplikasi e-musrenbang, e-planning dan e-monev RKPD; dan
d. penanganan permasalahan penggunaan aplikasi dari pengguna aplikasi e-planning, e-musrenbang dan e-monev RKPD.

Pasal 12

Administrator utama sistem aplikasi e-musrenbang, e-planning dan e-monev RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibantu oleh Tim Teknis pada Bappelitbangda.

Pasal 13

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan sistem aplikasi e-musrenbang, e-planning dan e-monev RKPD.

BAB VI
PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI E-MUSRENBANG

Pasal 14

Sistem aplikasi e-musrenbang mengatur:
a. penyampaian usulan perkelompok bidang, hasil musrenbang tingkat desa;
b. penyampaian usulan perkelompok bidang, hasil musrenbang tingkat kecamatan; dan
c. pengolahan data dan verifikasi usulan kegiatan.

Pasal 15

Pengguna sistem aplikasi e-musrenbang adalah Keecamatan dan Desa.

Pasal 16

Pengelolaan sistem aplikasi e-musrenbang pada kecamatan dilaksanakan oleh camat dengan menugaskan personil pada kecamatan tersebut sebagai administrator untuk mengelola sistem aplikasi e-musrenbang.

Pasal 17

Pengelolaan sistem aplikasi e-musrenbang pada desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan menugaskan personil yang bertugas mengelola perencanaan pada desa sebagai administrator untuk mengelola sistem aplikasi e-musrenbang.

Pasal 18

Tanggung jawab administrator kecamatan dan desa yaitu melakukan entry/update/edit usulan hasil musrenbang kecamatan dan desa ke dalam aplikasi e-musrenbang beserta kelengkapan administrasi kegiatan.

Pasal 19

Perbaikan dan penyempurnaan sistem e-musrenbang dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses penyusunan perencanaan.

BAB VII

PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI E-PLANNING

Pasal 20

Sistem aplikasi e-planning mengatur:

a. penatausahaan usulan kegiatan Renja Perangkat Daerah, Musrembang RKPD, RKPD dan KUA/PPAS kecamatan;
b. pengelohan data dan verifikasi;
c. penetapan rencana kegiatan; dan
d. penelaahan usulan dari e-musrembang.

Pasal 21

Pengguna sistem aplikasi e-planning adalah seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pasal 22

a. Pengelolaan sistem aplikasi e-planning pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
   (1) kepala OPD menugaskan personil pada Sub Bagian Perencanaan atau Sub Bagian Program sebagai administrator untuk mengelola sistem aplikasi e -planning.
   (2) tanggung jawab administrator Perangkat Daerah, yaitu:
      (a) mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi e-planning lingkup Perangkat Daerah;
      (b) melakukan entry/update/edit usulan kegiatan Renja Perangkat Daerah ke dalam aplikasi e-planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan; dan
      (c) melakukan penelaahan usulan kegiatan yang berasal dari musrenbang kecamatan ke dalam sistem aplikasi e-planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
b. Operator e-planning pada Perangkat Daerah ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah melalui surat perintah Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Bappedalitbangda.

Pasal 23

Perbaikan dan penyempurnaan sistem e-planning dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses penyusunan perencanaan.

BAB VIII

PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI E-MONEV RKPD

Pasal 24

Sistem aplikasi e-monev RKPD mengatur:

a. evaluasi seluruh kegiatan sesuai target Renstra per tiga bulan (triwulan);dan

b. evaluasi seluruh kegiatan sesuai target RKPD per tiga bulan (triwulan).

Pasal 25

Pengguna sistem aplikasi e-monev RKPD adalah seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pasal 26

(1) pengelolaan Sistem Aplikasi e-monev RKPD pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan bahwa kepala Perangkat Daerah menugaskan personil pada Sub Bagian Perencanaan atau Sub Bagian Program sebagai administrator untuk mengelola sistem aplikasi e-monev RKPD.

(2) tanggung jawab administrator Perangkat Daerah, yaitu :
   (a) mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi e-monev RKPD dilingkup Perangkat Daerah; dan
   (b) melakukan entry/update/edit Laporan Monitoring danEvaluasi kesesuaian antara RKPD dan APBD Perangkat Daerah ke dalam aplikasi e-monev RKPD beserta kelengkapan administrasi kegiatan.

(3) operator e-monev RKPD pada Perangkat Daerah ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah melalui surat perintah Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Bappedalitbangda.

Pasal 27

Perbaikan dan penyempurnaan sistem e-monev dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses penyusunan perencanaan.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 28

Kepala Bappedalitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan Sistem aplikasi e-planning, e-musrenbang dan e-monev RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 28 Desember 2018
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
Pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KATIUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2018 NOMOR